



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN XIII**  
**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 88 TAHUN 2011**  
**TANGGAL 02 DESEMBER 2011**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN FUNGSI KAWASAN BUDI DAYA**  
**YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU SULAWESI**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU SULAWESI

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Peruntukan Hutan	Kawasan Budi Daya	<ol style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan peruntukan hutan untuk memproduksi hasil hutan dengan menjamin keberlangsungan fungsi produksi, ekologi, dan sosial di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali, Kabupaten Muna, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara</li><li>b. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan hutan dan kawasan perkotaan nasional yang berfungsi sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan yang memiliki nilai tambah sekaligus kesempatan kerja kepada masyarakat di sekitarnya</li><li>c. meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan sebagai kawasan resapan air dengan jenis tanaman hutan yang dapat membantu penyerapan air ke dalam tanah dan/atau yang mengurangi lepasan air permukaan</li><li>d. menerapkan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan</li><li>e. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan peruntukan hutan dengan prinsip-prinsip pembangunan hutan lestari</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</li><li>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</li><li>h. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi dan hutan lindung</li><li>i. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan peruntukan hutan menjadi kawasan peruntukan perkebunan, pertambangan, dan permukiman</li></ul>
2.	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan pusat penelitian tanaman pangan padi dan jagung, serta perkebunan kakao meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Marisa, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaud, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Montong, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Talabosa, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Parepare, Kabupaten</li></ul></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bantaeng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Morowali, Kabupaten Sabo, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, Kabupaten Konawe, Kabupaten Bombana, Kabupaten Unahaa, Kabupaten Mowila, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Bau-bau, dan Kabupaten Wakatobi</p> <p>2. perkebunan di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Palopo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Lasusua, Kabupaten Wajo, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kabupaten Muna</p> <p>3. hortikultura di Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Palopo, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Mamuju Utara</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 4 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4. peternakan berbasis agrobisnis di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Majene, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Konawe</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan perkebunan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa bernilai tambah yang ramah lingkungan dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan kawasan pertanian hortikultura untuk meningkatkan daya saing pertanian hortikultura</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan peternakan berbasis agrobisnis yang melibatkan peran serta masyarakat</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang kawasan peruntukan pertanian dengan prinsip-prinsip pembangunan pertanian berkelanjutan atau pertanian dengan dukungan prasarana dan sarana hijau</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan untuk kepentingan umum atau sistem jaringan prasarana utama</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah</p> <p>h. mempertahankan dan mengembangkan kawasan peruntukan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung prasarana dan sarana sumberdaya air, serta dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			i. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertanian yang berada di sekitar kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi
3.	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan Budi Daya	a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap sesuai potensi lestari yang meliputi: 1. perikanan tangkap di wilayah perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Teluk Tolo, Laut Banda, Teluk Tomini, Laut Maluku, dan Laut Sulawesi 2. perikanan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Marisa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Takalar, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Parepare, Kabupaten Pinrang Kabupaten Buton, Kabupaten Luwu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Wajo b. mengembangkan kegiatan perikanan budi daya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup c. mengembangkan sinergisitas kawasan peruntukan perikanan dengan kawasan peruntukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan d. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan yang didukung oleh industri pengolahan dan industri jasa yang berdaya saing dan ramah lingkungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat untuk memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya</li><li>f. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah</li><li>g. memanfaatkan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penangkapan ikan dalam jumlah besar dan dengan memperhatikan potensi lestarynya pada kawasan segitiga terumbu karang (<i>coral reef triangle</i>)</li><li>h. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pembuangan limbah langsung ke wilayah pesisir yang merupakan kawasan peruntukan perikanan</li></ul>
4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan, meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. kawasan pertambangan nikel di Kabupaten Soroako, Kabupaten Banggai, Kabupaten Morowali, Kabupaten Kendari, Kabupaten Pomalaa, Kabupaten Bombana, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Kolaka Utara</li><li>2. kawasan pertambangan emas di Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Luwu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong</li></ul></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>3. kawasan pertambangan mineral lainnya di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Buol, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Konawe Selatan</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan dengan komoditas unggulan aspal yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan di Kabupaten Buton</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Lahendong (Kota Tomohon), Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Kota Kotamobagu, Gunung Ambang (Kabupaten Bolaang Mongondow), Tompaso (Kabupaten Minahasa), Bora (Kabupaten Donggala), Sulili (Kabupaten Pinrang), Merana/Masaingi (Kabupaten Donggala), Pulu (Kabupaten Sidenreng Rappang), Lompio (Kabupaten Donggala), Pararra (Kabupaten Luwu Utara), Bituang, Sanggala (Kabupaten Tana Toraja), Mangollo (Kabupaten Kolaka), Lainea (Kabupaten Konawe Selatan), serta Kabungka-Wening (Kabupaten Buton)</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan di Selat Makassar, Teluk Tomini, Teluk Tolo, Kabupaten Poso, Kabupaten Tojo Una-una, Kabupaten Banggai,</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Donggala, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Morowali, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Teluk Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Polewali-Mamasa, Kabupaten Buton, Kabupaten Raha, dan Kabupaten Wakatobi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran (di lepas pantai) yang ditetapkan peraturan perundang-undangan</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pertambangan yang ramah lingkungan (<i>green mining</i>)</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan kawasan pertambangan yang memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pembuangan limbah pertambangan (limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas) tanpa melalui instalasi pengolahan limbah terpadu</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan lain di sekitar kawasan peruntukan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah</p>
5.	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan Budi Daya	a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan hasil pertambangan nikel, emas, minyak dan gas bumi, aspal, maupun mineral lainnya yang ramah lingkungan di Kota Kendari, Kota Kolonedale, Kota Lasolo, dan Kota Kolaka, Kota Makassar, Kota Luwuk, dan Kota Mamuju



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 9 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas unggulan hasil kehutanan, pertanian pangan jagung, perkebunan kakao dan kopi, serta perikanan yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah kepada masyarakat di Kota Gorontalo, Kota Manado, Kota Bitung, Kota Palu, Kota Makassar, Kota Kendari, Kota Isimu, Kota Kuandang, Kota Tilamuta, Kota Tomohon, Kota Tondano, Kota Poso, Kota Luwuk, Kota Buol, Kota Kolonedale, Kota Toli-toli, Kota Pangkajene, Kota Jenepono, Kota Palopo, Kota Watampone, Kota Bulukumba, Kota Barru, Kota Pare-pare, Kota Mamuju, Kota Majene, Kota Lasolo, Kota Lasolo, Kota Unaaha, Kota Bau-Bau, Kota Raha, dan Kota Kolaka</li><li>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu di Kota Gorontalo, Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, Kota Palu, Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kota Kendari, dan Kota Mamuju</li><li>d. mengembangkan akses ke kawasan sentra produksi bahan baku dan ke outlet/pelabuhan dan bandara, serta kawasan pemasaran atau kawasan industri lanjutan/hilir</li><li>e. mengembangkan akses industri dengan sumber atau jaringan transmisi terhadap energi dan sumber air baku atau jaringan sumber daya air</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pembatasan kepadatan permukiman dan bangunan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri</li><li>g. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian kawasan industri di perkotaan</li><li>h. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan ruang mewujudkan pengembangan industri yang berkelanjutan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 10 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, serta pengembangan prasarana dan sarana pariwisata di di Kawasan Keraton Buton (Kota Bau Bau), Kawasan Tana Toraja (Kabupaten Tana Toraja), Kawasan Mamasa di (Kabupaten Mamasa), Kawasan Suku Kajang (Kabupaten Bulukumba), Kawasan Pinabetengan/Bukit Kasih Kanonang Minahasa (Kabupaten Minahasa), Kawasan Pusat Kerajaan Gowa Benteng Somba Opu (Kota Makassar), Kawasan Benteng Ujung Pandang/Fort Rotterdam (Kota Makassar), dan Kawasan Benteng Balla Lampoa Sungguminasa (Kabupaten Gowa)</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata bahari berbasis kelestarian ekosistem, yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata di Suaka Alam Laut Sidat (Laut Sulawesi), Suaka Alam Laut Selat Lembeh-Bitung (Selat Lembeh), Taman Nasional Laut Bunaken (Laut Sulawesi), Taman Nasional Laut Kepulauan Banggai (Kabupaten Banggai Kepulauan), Taman Nasional Laut Kepulauan Wakatobi (Laut Banda), Taman Nasional Laut Taka Bonerate (Laut Flores), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Togean dan Pulau Batudaka (Teluk Tomini), Taman Wisata Alam Laut Teluk Lasolo (Laut Banda), Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Padamarang (Teluk Bone), Taman Wisata Alam Laut Selat Tiworo (Selat Tiworo), Taman Wisata Alam Laut Liwutongkidi (Buton) (Kabupaten Buton), dan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang (Selat Makassar)</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 11 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan kawasan peruntukan ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suaka Margasatwa Gunung Manembo-nembo (Kabupaten Minahasa Selatan), Suaka Margasatwa Karakelang Utara-Selatan (Kabupaten Talaud), Suaka Margasatwa Buton Utara (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Tanjung Peropa (Kabupaten Konawe Selatan), Suaka Margasatwa Lambusango (Kabupaten Buton), Suaka Margasatwa Tanjung Santigi (Kabupaten Parigi Moutong), Suaka Margasatwa Mampie Lampoko (Kabupaten Poliwali Mamasa), Suaka Margasatwa Komara (Kabupaten Gowa), Suaka Margasatwa Pati Pati (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Lombuyan I/II (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Bangkiriang (Kabupaten Banggai), Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop (Kabupaten Toli-toli), dan Suaka Margasatwa Nantu (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo)</li><li>2. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (Kabupaten Bolaang Mongondow-Kabupaten Gorontalo), Taman Nasional Lore Lindu (Kabupaten Donggala-Kabupaten Poso), Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai (Kabupaten Kendari-Kabupaten Kolaka), dan Taman Nasional Bantimurung-Bulusarawung (Kabupaten Maros-Kabupaten Pangkajene Kepulauan)</li><li>3. Taman Hutan Raya Murhum (Kabupaten Konawe), Taman Hutan Raya Poboya Paneki Palu (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi), dan Taman Hutan Raya Bontobahari (Kabupaten Bulukumba)</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 12 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4. Taman Wisata Alam Bancea (Kabupaten Poso), Taman Wisata Alam Mangolo (Kabupaten Kolaka), Taman Wisata Alam Danau Matano (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Mahalona (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Danau Towuti (Kabupaten Luwu Timur), Taman Wisata Alam Malino (Kabupaten Gowa), Taman Wisata Alam Cani Sirenrang (Kabupaten Maros), dan Taman Wisata Alam Lejja (Kabupaten Soppeng)</p> <p>5. kawasan karst Maros-Pangkep (Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan)</p> <p>d. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang dikaitkan dengan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta wisata bahari, yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata di Kota Gorontalo, Kawasan Perkotaan Manado-Bitung, Kota Palu, Kawasan Perkotaan Mamminasata, Kota Kendari, dan Kota Mamuju</p> <p>e. mengembangkan potensi wisata yang memberikan nilai tambah dan lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat sekitar</p> <p>f. mengembangkan akses transportasi yang handal untuk mempersingkat waktu tempuh, jarak tempuh, dan kenyamanan ke/dari atraksi wisata ke kawasan perkotaan nasional maupun bandara dan pelabuhan</p> <p>g. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>h. memanfaatkan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 13 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>i. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan penunjangnya</li><li>j. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</li></ul>
7.	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana yang meliputi:<ul style="list-style-type: none"><li>1. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gelombang pasang di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan serta wilayah pesisir utara dan selatan Sulawesi Utara</li><li>2. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan banjir di Kota Manado, Kabupaten Boalemo, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kota Palopo, Kabupaten Pangkajene, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bone, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Buton, Kabupaten Podi, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Wajo, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Bau-bau</li><li>3. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan letusan gunung berapi di Gunung Awu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Banua Wuhu (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Karakelang (Kabupaten Kepulauan Talaud), Gunung Ruang (Kabupaten Kepulauan Sangihe), Gunung Tangkoko (Kota Bitung), Gunung Mahawu (Kota Tomohon), Gunung Lokon-Empung (Kota Tomohon), Gunung Sopotan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Gunung Colo (Kabupaten Tojo Una-una)</li></ul></li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 14 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ol style="list-style-type: none"><li>4. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gempa bumi di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Manado, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kepulauan Talaud, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kota Poso, Kabupaten Poso, Buol, Kota Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Luwu Timur</li><li>5. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lompobattang Bagian Utara (Kabupaten Gowa), Kabupaten Luwu, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Polewali, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, Kabupaten Sidenreng-Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kota Tomohon, Gunung Lokon (Kota Tomohon), Airmadidi (Kabupaten Minahasa Utara), Gunung Api Klabat (Kabupaten Minahasa Utara), Gunung Soputan (Kabupaten Minahasa Selatan), dan Danau Tondano (Kabupaten Minahasa Selatan)</li><li>6. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan tsunami di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Sangihe, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Palu, Kabupaten Luwuk, Kota Toli-toli, Kabupaten Toli-toli, Kota Donggala, Kabupaten Donggala, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten</li></ol>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 15 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bulukumba, Kabupaten Selayar, Kota Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Tojo Una-una, Kota Kendari, Kota Bau-bau, dan perairan Teluk Tomini</p> <p>7. kawasan peruntukan permukiman pada kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Pulau Sulawesi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perbatasan negara untuk mendukung kawasan perbatasan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara di Tahuna di Kepulauan Sangihe, Melonguane di Pulau Karakelang, Pulau Kawalusu, Pulau Kawio, Pulau Marore, Pulau Makalehi di Kabupaten Sangihe, Pulau Miangas, Pulau Marampit, dan Pulau Kakarutan di Kabupaten Talaud, Pulau Lingian di Kabupaten Toli-toli, dan Pulau Mantewaru di Kabupaten Minahasa</li><li>c. mengembangkan sistem transportasi massal untuk permukiman kawasan perkotaan</li><li>d. mengembangkan akses termasuk frekuensi transportasi ke/dari kawasan kawasan kawasan perbatasan negara, kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil menerapkan ketentuan mengenai RTH</li><li>e. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung oleh sistem jaringan prasarana perkotaan</li><li>f. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</li><li>g. menetapkan ketentuan mengenai pengembangan kawasan permukiman yang kompak dan vertikal untuk daerah permukiman perkotaan PKN di Pulau Sulawesi</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
- 16 -

NO	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			h. menerapkan ketentuan mengenai penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan i. menerapkan ketentuan mengenai tingkat kepadatan j. menerapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala perkotaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai aslinya

